



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 974/Kep.3-DPRKPP/2025

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI PIHAK LAIN DALAM
MEMBANTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA TAHUN 2024**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemungutan Retribusi Daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan. Pelaksanaan dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Pihak Lain untuk membantu dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan Pendapatan Daerah sebagai Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BADAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI PIHAK LAIN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Badan Pendapatan Daerah sebagai Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Tahun 2024.

KEDUA : Tugas Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	KS

- a. melakukan evaluasi Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan target kinerja capaian realisasi pendapatan daerah;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang diterima di RKUD;
- c. melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah atas capaian realisasi pendapatan daerah; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian insentif pajak dan retribusi daerah.

KETIGA : Segala Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal, 3 Januari 2025

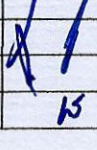
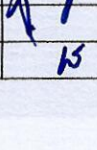
Pj. BUPATI LEBAK,



GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	